

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM MENGENAI *KHIṬBAH TA'RID* DALAM MASA

#### 'IDDAH

#### A. *Khiṭbah Ta'rid*

##### 1. Pengertian *Khiṭbah Ta'rid*

Secara etimologi kata *khiṭbah* berasal dari kata masdar yakni: *خَطَبَ - خُطِبَ* — *خَطَبٌ* yang artinya adalah melamar atau meminang<sup>45</sup>. Sedangkan istilah syara' menurut Wahbah al-Zuhaili adalah:

الْخُطْبَةُ: هِيَ إِظْهَارُ الرُّغْبَةِ فِي الزَّوْاجِ بِأَمْرٍ مُعَيَّنَةٍ، وَإِعْلَامُ الْمَرْأَةِ وَلِيِّهَا بِذَلِكَ. وَقَدْ يَتِمُّ هَذَا  
الإِعْلَامُ مُبَاشَرَةً مِنَ الْخَاطِبِ، أَوْ بِوَاسِطَةِ أَهْلِهِ.<sup>46</sup>

Artinya: “*Khiṭbah* adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak meng*khiṭbah*, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya.”

Selain itu, menurut Sayyid Sabiq adalah:

خَطَبَ الْمَرْأَةَ يَخْطُبُهَا خَطْبًا وَخُطْبَةً، أَي طَلَبَهَا لِلزَّوْاجِ بِالْوَسِيلَةِ الْمَعْرُوفَةِ بَيْنَ النَّاسِ<sup>47</sup>

Artinya: “Seorang laki-laki meng*khiṭbah* seorang perempuan. Artinya, laki-laki itu mengajak perempuan tadi untuk menikah (melamar atau meminangnya) dengan cara yang lumrah dan biasa dilakukan oleh orang umum.”

<sup>45</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 348.

<sup>46</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damsiyq: Dar al-Fikr, 1405 H/1985 M), Jilid 7, h. 10.

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1397 H/1977 M), Jilid 2, h. 16.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian yang dapat diambil dari definisi di atas, mengisyaratkan adanya keterkaitan antara peminang dengan tradisi yang berlaku di masyarakat. Definisi-definisi lainnya tidak jauh berbeda dengan yang tersebut di atas. Pada pokoknya pinangan itu senantiasa datang dari pihak pria kepada wanita secara langsung maupun melalui walinya seringkali disertai dengan *'urf* (kebiasaan) yaitu tradisi-tradisi adat setempat yang tidak diatur oleh syariat. Pada prinsipnya *'urf* boleh dilestarikan selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi *khiṭbah* atau pinangan menurut syariat adalah langkah penetapan atau penentuan sebelum pernikahan. *Khiṭbah* hanya merupakan *muqaddimah* (pendahuluan) bagi perkawinan. *Khiṭbah* merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak lelaki atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan bakal atau calon istri.

*Khiṭbah* (melamar) dan *zawaj* (menikah) merupakan dua hal yang berbeda. Karena itu, *khiṭbah* tidak lebih dari sekadar mengumumkan keinginan untuk menikah dengan wanita tertentu, sedangkan *zawāj* merupakan akad yang mengikat dan perjanjian yang kuat yang mempunyai batas-batas, syarat-syarat, hak-hak, dan akibat –akibat tertentu. Adapun dasar hukum *khiṭbah* atau melamar ini adalah berdasarkan hadis Nabi SAW:

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ. فَقَالَ: أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ، وَهِيَ لِي حَلَالٌ<sup>48</sup>.

Artinya: Urwah meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW. melamar Aisyah kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar berkata kepada beliau: “Akan tetapi

<sup>48</sup> Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Yordania: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 1419 H/1998M), h. 1008.

engkau adalah saudaraku”. Nabi bersabda: “Kamu adalah saudaraku dalam Agama Allah dan Kitab-Nya dan Aisyah halal aku nikahi”<sup>49</sup>.

Dalam kitab *fathul baari* menjelaskan Imam Bukhari menyebutkan hadis ini tentang pinangan Nabi SAW terhadap Aisyah<sup>50</sup>. Selain itu hadis Nabi SAW, yaitu:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أُرْسِلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ فَقُلْتُ إِنَّ لِي بِنْتًا وَأَنَا غُبُورٌ. فَقَالَ: أَمَا ابْنُهَا فَندَعُو اللَّهَ أَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا وَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ.<sup>51</sup>

Artinya: Ummu Salamah berkata: “Rasulullah SAW mengutus Hathib bin Abu Balta’ah untuk melamarku untuk beliau, lalu aku berkata: ‘Sesungguhnya aku memiliki anak perempuan dan aku termasuk seorang pencemburu’. Nabi SAW menjawab: ‘Adapun anak perempuannya, maka kita berdoa kepada Allah agar ia memberikan kekayaan kepadanya dan aku berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan rasa cemburu’”<sup>52</sup>.

Para jumhur ulama dalam menetapkan hukum peminangan tidak ada yang mewajibkannya, sehingga dapat dipastikan bahwa hukumnya adalah mubah. Pendapat yang lain dipegang mazhab Syafi’iyah adalah *khiṭbah* ini hukumnya *mustahabb* (dianjurkan) karena Rasulullah SAW juga pernah melakukannya, yaitu saat beliau meminang Aisyah binti Abi Bakar dan Hafishah binti Umar RA.

<sup>49</sup> HR. Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, alih bahasa oleh Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Jilid 25, h. 74.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Al-Imam Muslim bin Al-Hajaj Abu Al-Hasan Al-Khusyairi An-Naisaburi, *Op. cit.*, h. 356.

<sup>52</sup> HR. Muslim. Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, alih bahasa oleh Darwis dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), Cet. ke-2, Jilid 4, h. 837.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda dengan pendapat Dawud al-Dhahiriyy, hal itu wajib.<sup>53</sup> Beliau berpendapat bahwa dengan bertendensi pada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. dalam peminangan. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan melalui peminangan beserta rangkaiannya diharapkan masing-masing pihak dapat memperoleh gambaran yang lebih konkrit akan calon jodohnya. Dengan diadakan peminangan tersebut diharapkan antara dua belah pihak dapat saling mengenal satu dengan yang lainnya.

Adapun kata *ta'riḍ* berasal dari kata masdar yaitu عَرَضَ – عَرَضًا. Pengertian *ta'riḍ* secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yakni: عَرَضَ لَهُ (أَوْ بِهِ) yaitu menyindir.<sup>54</sup> Sedangkan istilah *Khiṭbah Ta'riḍ* menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini adalah:

وَالتَّعْرِيزُ مَا يَحْتَمِلُ الرَّغْبَةَ وَعَدَمَهَا<sup>55</sup>

Artinya: “Sindiran adalah ucapan yang dapat bermakna keinginan menikahi dan dapat bermakna tidak ada keinginan menikahi.”

Selain itu, menurut Wahbah az-Zuhaili adalah:

الْخِطْبَةُ بِطَرِيقِ التَّعْرِيزِ: وَهُوَ الْقَوْلُ الْمَفْهُومُ لِلْمَقْصُودِ وَلَيْسَ بِنَصٍّ فِيهِ، وَمِنْهُ الْهَدْيَةُ، أَوْ هُوَ مَا يَحْتَمِلُ الرَّغْبَةَ فِي الزَّوْجِ وَعَدَمَهَا<sup>56</sup>

Artinya: “*Khiṭbah* secara *ta'riḍ* (sindiran) adalah sebuah ucapan yang dapat memberi pengertian bahwa si lelaki bermaksud untuk menikah, namun tidak secara jelas. Termasuk dalam hal ini adalah memberi hadiah atau

<sup>53</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muḥtahid wa Nihayatul Muqtaṣhid*, alih bahasa oleh Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2017), Cet. Ke-3, Jilid 2, h. 55.

<sup>54</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Op.cit.*, h. 917.

<sup>55</sup> Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar di Hilli Ghayah al-Ikhtisar*, (Damaskus, Dar al-Khair, 1415 H/ 1994 M), h. 545.

<sup>56</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 16.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu yang mengandung kemungkinan ingin atau tidak untuk menikah<sup>57</sup>”

Pengertian yang dapat diambil dari definisi di atas, *Khiṭbah* secara sindiran adalah sebuah ungkapan kata-kata yang bisa bermakna memininang dan bisa juga makna yang lainnya. Seperti dengan mengatakan, “Banyak orang yang memandangmu, mengharapankmu dan ingin menjagamu. Tiada seorang pun yang bisa menemukan wanita sepertimu”<sup>57</sup>. Atau, “Engkau mulia sekali bagiku” dan “Aku berharap semoga Allah SWT. memudahkanku untuk mendapatkan istri yang salihah.”

Dalil yang menjadi dasar hukum bagi *khiṭbah ta’riḍ* adalah:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنْتُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu memininang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis *’iddah*nya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. (QS. Al-Baqarah (2):235)

<sup>57</sup> Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalehah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), Cet. Ke-1, h. 406.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat tersebut jelas menunjukkan atas keharaman pernyataan lamaran kepada wanita yang masih dalam masa ‘iddah dengan cara terang-terangan, baik masa ‘iddah sebab kematian suaminya maupun ‘iddah *ṭalāq raj’i* atau *bāin*<sup>58</sup>. Allah hanya membolehkan pinangan dengan cara sindiran dan mengharamkan dengan cara terang-terangan.

Dan di antara hadis yang dijadikan dasar adalah,

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرِ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، تَقُولُ: إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةً، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا حَلَلْتَ فَأَذِنِي» ، فَأَذَنْتُهُ، فَحَطَبَهَا مُعَاوِيَةَ، وَأَبُو جَهْمٍ، وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، ...<sup>59</sup>

Artinya: Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki’ telah memberitahukan kepada kami, Sufiyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abi Bakar bin Abi Jahm bin Sughair ‘Adawi, berkata: aku mendengar Fatimah bin Qais r.a. berkata bahwa suaminya telah menceraikannya dengan *ṭalāq* tiga, dan Rasulullah SAW tidak memutuskan tempat tinggal serta nafkah untuknya. Rasulullah SAW. bersabda kepadanya, “Jika masa ‘iddahmu telah habis, maka beritahu aku!” Fatimah pun kemudian memberi tahu Rasulullah Dia dilamar oleh Mu’awiyah dan Abu Jahm serta Usamah bin Zaid r.a...<sup>60</sup>

Imam Nawawi ada menjelaskan mengenai sabda Rasulullah SAW إِذَا حَلَلْتَ

فَأَذِنِي “Jika masa ‘iddahmu sudah berakhir maka beritahukan kepadaku.” Di sini

<sup>58</sup> Mohamed Osman El-Khosht, *Fiqh Wanita Dari Klasik sampai Modern*, alih bahasa oleh E. Suryana, dkk, (Solo: Tinta Medina, 2015), Cet. ke-3, h. 174.

<sup>59</sup> Al-Imam Muslim bin Al-Hajaj Abu Al-Hasan Al-Khusyairi An-Naisaburi, *Op. cit.*, h. 599.

<sup>60</sup> HR. Muslim. Imam An-Nawawi, *Loc. cit.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijelaskan tentang bolehnya memberi isyarat untuk melamar perempuan yang *diṭalāq bāin*<sup>61</sup> dan pendapat ini kuat menurut mereka.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا {فَبِمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} يَقُولُ: إِنِّي أَرِيدُ النِّزْوِيجَ وَلَوْ دِدْتُ أَنَّهُ تَيَسَّرَ لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ.<sup>62</sup>

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA tentang penafsiran ayat: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran”. (QS. **Al-Baqarah (2):235**), yaitu mengatakan, “Aku ingin menikah, Semoga aku dimudahkan mendapatkan wanita yang shalihah<sup>63</sup>”.

Yakni seorang laki-laki berkata kepada seorang wanita dalam masa ‘iddahnya karena ditinggal mati suaminya, “Sesungguhnya engkau bagiku...”. Kemudian contoh yang mengatakan, “Sesungguhnya aku menyukaimu”, menunjukkan bahwa penegasan kata ‘suka’ tidaklah terlarang, dan ia tidak dianggap meminang terang-terangan, sampai dia menegaskan objek kata ‘suka’ itu, seperti mengatakan, “Sungguh aku suka menikahimu.”<sup>64</sup>

## 2. Macam-macam *Khithbah*

Peminangan sebagaimana diterangkan dalam kitab fiqh ada 2 (dua) cara yaitu:

- a. *Khithbah* yang dilakukan secara terang-terangan atau *taṣriḥ* artinya pihak laki-laki menyatakan niatnya untuk mengawininya dengan permohonan yang jelas atau terang. Misalnya: “Aku ingin mengawinimu”. Hal ini dapat

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Op. cit.*, h. 1015.

<sup>63</sup> HR. Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op. cit.*, h. 263.

<sup>64</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op. cit.*, h. 266.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan kepada wanita yang habis ‘iddahnya dan wanita yang masih sendirian statusnya.

- b. *Khiṭbah* yang dilakukan secara sindiran atau *ta’riḍ* artinya peminang mengungkapkan kata-kata yang bisa bermakna meminang dan bisa juga yang lainnya. Misalnya: “Engkau mulia sekali bagiku” atau “Aku berharap semoga Allah SWT. memudahkanku untuk mendapatkan istri yang salihah.” Kata-kata kiasan tersebut menunjukkan, bahwa maksud dari ucapan tersebut adalah peminangan.<sup>65</sup>

### 3. Syarat-syarat *Khiṭbah*

Dalam melakukan sesuatu seseorang itu diharuskan untuk memenuhi suatu syarat baik syarat itu diadakan sebelum maupun sesudah sesuatu itu terjadi, begitu juga dalam peminangan diharuskan adanya syarat yang harus dipenuhi, baik sesudah ataupun sebelum peminangan dilakukan. Dalam hal ini syarat peminangan dibagi menjadi 2 yaitu:

#### a. Syarat *Mustahsinah*

Yang dimaksud dengan syarat *mustahsinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada pihak laki-laki yang akan meminang wanita agar ia meneliti lebih dahulu wanita yang akan dipinangnya tersebut<sup>66</sup>. Apakah sudah sesuai dengan keinginannya atau belum, sehingga hal ini dapat menjamin kelangsungan hidup

<sup>65</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, alih bahasa oleh Harits Fadly dan Ahmad Khotib, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 18.

<sup>66</sup> Azni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Riau: Universitas Sultan Syarif Kassim, 2015), h. 118.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam berumah tangga kelak. Syarat *mustahsinah* ini bukan merupakan syarat wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan akan tetapi hanya berupa anjuran dan menjadi kebiasaan yang baik saja. Tanpa ada syarat-syarat *mustahsinah* peminangan tetap sah. Yang termasuk syarat-syarat *mustahsinah* yaitu:

- a) Wanita yang dipinang itu hendaklah setara dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama-sama baik bentuknya, sama-sama berilmu dan sebagainya. Adanya keserasian yang harmonis dalam kehidupan suami istri sangat menunjang untuk tercapainya tujuan dari suatu perkawinan, sesuai dengan sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَا لَهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَلِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَعْثَةِ السَّبْعَةِ.<sup>67</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW. Beliau bersabda: “Perempuan itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, engkau akan bahagia<sup>68</sup>”.

Hadis ini menunjukkan bahwa berteman dengan orang yang taat beragama lebih utama; karena bisa mengambil manfaat dari akhlak, keberkahan dan cara pergaulan mereka, apalagi seorang istri haruslah

<sup>67</sup> Abdullah Ibnu Abdurrahman al-Bassam, *Taudhihul Ahkam min Bulughil Marom*, (Makkah al-Mukarromah, 1423 H/ 2003 M), Jilid 5, h. 233.

<sup>68</sup> Muttafaq alaih dan as-Sab’ah yang lainnya. Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Ali Nur Medan, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), Cet. ke-1, Jilid 2, h. 608.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diutamakan yang beragama, karena dia adalah pendamping hidup, ibu bagi anak-anak, penjaga amanah harta, rumah dan dirinya dikala sendiri<sup>69</sup>.

- b) Wanita yang dipinang hendaklah mempunyai sifat kasih sayang dan bisa memberikan keturunan, karena ketenangan, kebahagiaan dan keharmonian keluarga akan terwujud dengan lahirnya anak-anak yang menjadi harapan setiap pasangan suami-istri. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah SWT berfirman,:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya: Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Furqan (25):74).

- c) Wanita yang akan dipinang itu sebaiknya jauh hubungan darahnya dengan laki-laki yang meminangnya. Karena agama melarang seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sangat dekat hubungan darahnya. Sementara itu dalam hal ini Sayidina Umar bin Khattab menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki yang dekat hubungan darahnya akan menurunkan keturunan yang lemah jasmani dan rohaninya. Beliau berkata kepada Bani Saa’ib:

قَدْ ضَوَيْتُمْ فَأَنْكِحُوا الْعَرَائِبَ.

Artinya: “Sesungguhnya kamu telah lemah-lemah, maka nikahlah dengan orang-orang asing (yang jauh hubungan keturunannya denganmu).”<sup>70</sup>

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. ke-3, h. 30.

### b. Syarat *Lazimah*

Syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan<sup>71</sup>. Dengan demikian sahnya peminangan tergantung dengan adanya syarat-syarat *lazimah*, yang termasuk didalamnya yaitu:

- a) Wanita yang dipinang tidak istri orang lain dan tidak dalam pinangan laki-laki lain atau apabila sedang dipinang oleh laki-laki lain, laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangnya,<sup>72</sup>
- b) Wanita yang dipinang tidak dalam masa *'iddah*. Karena wanita yang sedang mengalami masa *'iddah* merupakan wanita yang secara sementara dilarang untuk dinikahi.

Adapun bagi *khiṭbah ta'riḍ*, siapa saja yang dibolehkan keatasnya. Maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wanita tersebut, yaitu:

- a) Wanita itu tidak dalam posisi yang menghalanginya untuk dinikahi secara syara'<sup>73</sup>. Jika pada diri wanita yang hendak *dikhiṭbah* itu ada sesuatu yang menghalanginya untuk dinikahi secara syara' seperti mahramnya, baik mahram abadi maupun sementara.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Azni, *Op. cit.*, h. 119.

<sup>73</sup> Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, h. 221.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wanita itu tidak sedang dalam proses *dikhiṭbah* oleh laki-laki lain. Sabda Nabi SAW.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْأَخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ.<sup>74</sup>

Artinya: Dari Ibnu Umar, ia berkata, bahwa Rasulullah SAW, bersabda: ‘Janganlah salah seorang diantara kalian melamar wanita yang sedang berada dalam pinangan saudaranya, sehingga pelamar pertama meninggalkan atau mengizinkannya<sup>75</sup>’.

Maksud *أَخِيهِ* “saudaranya” menunjukkan haram hukumnya melamar wanita yang sudah dilamar muslim lainnya, tapi tidak atas wanita yang sudah dilamar oleh orang kafir<sup>76</sup>. Namun jika si pelamar orang fasik, apakah boleh bagi orang yang saleh untuk melamar wanita yang sedang dilamar olehnya? Al-Amir Al-Husain menerangkan dalam kitab *Al-Syifa*, “Boleh melamar wanita yang sedang dilamar orang fasik, dinukilkan dari Ibnu Qasim pengikut mazhab Imam Malik dan diperkuat Ibnu Al-Arabi, yang pernyataannya agak mirip dengan pendapat Al-Amir Al-Husain, yakni apabila si wanita yang sedang dilamar itu orang yang baik-baik (salehah), maka orang fasik tersebut tidak sepadan dengannya, dengan begitu *khiṭbah* yang dilakukannya tidak dianggap *khiṭbah*<sup>77</sup>. Namun Jumhur tidak mempersoalkan hal itu jika wanita tersebut menerima lamaran orang fasik tersebut.

<sup>74</sup> Abdullah Ibnu Abdurrahman al-Bassam, *Op. cit.*, h. 252.

<sup>75</sup> Muttafaq alaihi dan lafaznya menurut al-Bukhari. Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Op.cit.*, h. 616.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Wanita itu tidak sedang dalam *'iddah ṭalāq raj'i*. Menurut kesepakatan para ahli fiqih, *khiṭbah* haram dilakukan. Karena orang yang *mentalāqnya* masih memiliki hak untuk *ruju'* lagi ketika *'iddah*<sup>78</sup>. Dengan demikian, *mengkhiṭbah* pada saat itu dapat mengganggu haknya, karena wanita tersebut masih berstatus istri atau semakna dengan itu. Dalam hal bagi wanita dalam *'iddah ṭalāq bāin*, baik *bāin ṣugra* (kecil) ataupun *kubrā* (besar) maka *mengkhiṭbah* wanita yang dalam kondisi ini, ulama berbeda pendapat dan akan penulis bahas pada pembahasan bab empat seterusnya.

#### 4. Hikmah disyariatkan *Khiṭbah*

Transaksi nikah dalam Islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi, yakni manusia yang dimuliakan Allah SWT sebagaimana firmanNya:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾<sup>78</sup>

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (QS. Al-Isra’ (17): 70).

Akad nikah untuk selamanya dan sepanjang masa bukan untuk sementara. Salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan pernikahan yang sakral terhadap yang lain kecuali setelah diseleksi benar dan

<sup>78</sup> Wahbah az- Zuhaili, *Op. cit.*, h. 27.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, perilaku, dan akhlakunya sehingga keduanya akan dapat meletakkan hidup mulia dan tenteram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia, dan ketenangan.<sup>79</sup>

Ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Inilah di antara hikmah disyariatkan *khiṭbah* dalam Islam untuk mencapai tujuan yang mulia dan impian yang agung.

## B. 'Iddah

### 1. Pengertian 'Iddah

Kata '*iddah* berasal dari bentuk kata masdar yaitu <sup>80</sup>عَدَّ - عَدًّا وَتَعَدَّادًا dan kemudian dikasrahkan huruf '*ain* dan jama'nya adalah '*idad*. Maknanya secara bahasa adalah hitungan, diambil dari kalimat *al-'adad* karena biasanya mencakup hitungan bulan.

Secara istilah menurut pendapat mazhab Hanafi adalah,

وَإِصْطِلَاحًا فِي رَأْيِ الْحَنْفِيَّةِ: مُدَّةٌ مُحَدَّدَةٌ شَرْعًا لِإِنْقِضَاءِ مَا بَقِيَ مِنْ أَثَارِ الزَّوْاجِ. وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى: تَرْبُصٌ (أَيُّ إِنْتِظَارٌ) يُلْزَمُ الْمَرْأَةَ عِنْدَ زَوَالِ النِّكَاحِ أَوْ شُبُهَتِهِ<sup>81</sup>

Artinya: “Secara istilah menurut pendapat mazhab Hanafi adalah masa yang ditentukan secara syariat dengan berakhirnya berbagai dampak perkawinan yang masih tersisa. Dengan ibarat yang lain, masa menunggu yang harus dilakukan oleh istri ketika ikatan pernikahan atau syubhatnya hilang”.

<sup>79</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. cit.*, h. 10.

<sup>80</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Op. cit.*, h. 903.

<sup>81</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 624.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda dengan pendapat jumbuh, mengenai makna istilah ‘iddah ini. Yaitu,

وَهِيَ فِي الشَّرْعِ: اسْمٌ لِمُدَّةٍ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا أَوْ لِلتَّعَبُّدِ أَوْ لِتَفْجُوعِهَا عَلَى زَوْجِهَا.<sup>82</sup>

Artinya: “Secara istilah kata ‘iddah adalah nama masa menunggu yang dijalani oleh seorang wanita untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya”.

Definisi ‘iddah dapat dipaparkan dengan definisi yang paling jelas, yaitu masa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani oleh si istri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa ‘iddahnya.

‘Iddah diwajibkan secara syariat ke atas wanita. Dalam al-Qur’an banyak ayat yang memerintahkan kepada seorang wanita yang di<sup>talāq</sup> oleh suaminya atau ditinggal mati suaminya untuk menjalankan ‘iddah. Dalil-dalil yang mendasari ditetapkannya ‘iddah bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati adalah firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu

<sup>82</sup> Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, *Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al Fadhil Minhaj*, (Beirut: Darul Ma'rifat, 1418 H/ 1997 M), Jilid 3, h. 504.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (QS. At-Thalaq (65): 1).

Maksud pada ayat وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ yaitu “...Dan hitunglah waktu ‘iddah itu...” adalah agar tidak ada perpanjangan waktu bagi wanita yang diceraikan disebabkan tidak adanya perhitungan ‘iddah dan akhirnya menjadi suatu yang berbahaya baginya karena hal itu dapat mencegahnya dari pernikahan dengan lelaki lain setelah habisnya masa ‘iddahnya<sup>83</sup>. Adapun begitu, bisa terjadi kekurangan masa ‘iddah sehingga maksud yang diinginkan dari tenggang waktu masa ‘iddah itu tidak tercapai yaitu meyakinkan bahwa rahim wanita yang diceraikan sedang dalam keadaan suci dari kehamilan untuk menjaga agar nasab tidak bercampur baur. Kemudian hal itu mengisyaratkan adanya perhitungan yang teliti yang menunjukkan betapa pentingnya urusan ini.

Dalam ayat 4 surat at-Thalaq Allah SWT juga berfirman,

وَالَّتِي يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya), maka masa ‘iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”. (QS. At-Thalaq (65):4).

Ayat ini merupakan batasan periode masa ‘iddah bagi wanita-wanita cerai yang tidak aktif haidnya dan tidak dalam keadaan hamil. Ia meliputi wanita-

<sup>83</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Quran*, alih bahasa oleh As’ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Cet. ke-1, Jilid 22, h. 166.



wanita menopause dan wanita-wanita yang belum pernah haid baik karena masih kecil dan belum cukup umur maupun disebabkan oleh suatu penyakit<sup>84</sup>. Seterusnya, menjelaskan wanita hamil masa 'iddahnya adalah masa kelahiran bayinya, baik waktunya lama maupun cepat.

Hadis yang juga menjadi dasar 'iddah adalah,

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أَتَى أُمَّ حَبِيبَةَ نَعِيَّ أَبِي سُفْيَانَ، دَعَتْ فِي الْيَوْمِ الثَّلَاثِ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ بِهِ زُرَاعِيهَا، وَعَارَضِيهَا، وَقَالَتْ: كُنْتُ عَنْ هَذَا غَنِيَّةً، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِأَمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»<sup>85</sup>

Artinya: Amr An-Naqid dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami-lafal ini milik Amr-, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub bin Musa, dari Humaid bin Nafi', dari Zainab binti Abu Salamah ia berkata, "Ketika sampai kepada Ummu Habibah berita duka tentang kematian Abu Sufyan, pada hari ketiga ia minta diambilkan minyak wangi kuning, ia pun mengoleskannya pada kedua lengan dan kedua pipi bawahnya. Ia berkata, 'Sebenarnya aku tidak membutuhkan ini, tapi aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung lebih dari tiga hari kecuali atas meninggalnya suaminya, maka ia berkabung untuknya selama empat bulan sepuluh hari."<sup>86</sup>

Hadis ini dijelaskan kewajiban berkabung bagi perempuan yang menjalani 'iddah karena suaminya meninggal, secara umum para ulama sepakat bahwa hukumnya wajib. Adapun sabda Rasulullah SAW, "أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا", "Empat bulan sepuluh hari." Menurut Imam Nawawi maksudnya adalah sepuluh hari berikut dengan malam-malamnya. Inilah adalah mazhab kami dan mazhab ulama secara

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Al-Imam Muslim bin Al-Hajaj Abu Al-Hasan Al-Khusyairi An-Naisaburi, *Op. cit.*, h. 602.

<sup>86</sup> HR. Muslim. Imam An-Nawawi, *Op. cit.*, h. 382.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruhan kecuali riwayat Yahya bin Abu Bakar dan Al-Auza'i, bahwa maksudnya adalah empat bulan dan sepuluh malam, bahwa si wanita telah halal dinikahi pada siang hari ke sepuluh. Sedangkan menurut kami dan jumbuh ulama, ia baru halal dinikahi setelah memasuki malam kesebelas<sup>87</sup>. Hendaknya diketahui bahwa pembatasan dengan empat bulan sepuluh hari disesuaikan dengan tradisi wanita yang menjalani 'iddah, bahwa ia menjalaninya dengan hitungan bulan.

## 2. Macam-macam 'iddah *ṭalāq* dan ukurannya

Sebelum memperinci macam-macam 'iddah *ṭalāq* ini, perlu dijelaskan bahwa istri yang di*ṭalāq* bisa jadi sudah digauli suami atau belum digauli suami.

### a. Istri yang belum digauli suami

Seorang istri yang belum digauli suami lalu di*ṭalāq*, maka tidak ada 'iddah baginya<sup>88</sup>. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ...

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya...". (QS. Al-Ahzab (33):49).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa istri yang dicerai sebelum dicampuri itu tidak ada kewajiban ber'iddah, akan tetapi hanya dengan terjadinya *ṭalāq*

<sup>87</sup> Imam An-Nawawi, *Op. cit.*, h. 389.

<sup>88</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, alih bahasa oleh Abu Nafis Ibnu Abdurrohman, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2011), h. 347.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut ia boleh langsung menikah, tanpa ada penghalang yang menghalanginya<sup>89</sup>.

b. Istri yang sudah digauli suami

Terdapat tiga jenis *'iddah talāq* yaitu wanita yang masih mendapatkan haid, wanita yang sedang hamil, dan wanita yang sudah menopause dan masih kecil.

a) Wanita yang masih mendapatkan haid, ini juga dibagi menjadi tiga bagian:

i. Wanita yang masih mendapatkan haid, namun tidak hamil

*'Iddah* wanita tidak dalam kondisi hamil menurut kesepakatan *fuqahā'*

baik dalam *talāq* ataupun *fāsakh* adalah tiga kali *quru*<sup>90</sup>. Berdasarkan firman

Allah SWT:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...

Artinya: “Wanita-wanita yang di*talāq* hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*”. (QS. Al-Baqarah (2):228).

*Quru'* menurut pendapat mazhab Hanafi dan Hambali adalah tiga kali masa haid secara sempurna, karena tidak ada pembagian dalam haid.<sup>91</sup> Sedangkan menurut pendapat mazhab Maliki dan Syafi'iy adalah bisa jadi *quru'* tidak terjadi

<sup>89</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, alih bahasa oleh Muhammad Iqbal dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2013), Cet. ke-2, Jilid 5, h. 632.

<sup>90</sup> Haid menurut pendapat mazhab Hanafi dan Hambali, dan masa suci menurut mazhab Maliki dan Syafi'i.

<sup>91</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 547.

selama tiga kali secara sempurna. Jika seorang wanita yang di $\dot{t}$ alāq pada masa suci, sisa sucinya adalah *quru'* yang sempurna, meskipun hanya selintas saja. Dia memulai masa '*iddahnya* dari situ, dan dilanjutkan dengan dua masa suci yang sesudahnya. Itulah adalah tiga *quru'*. Barangsiapa yang di $\dot{t}$ alāq dalam keadaan suci, maka masa '*iddahnya* berakhir dengan dimulainya masa haid yang ketiga<sup>92</sup> dan barangsiapa yang di $\dot{t}$ alāq dalam keadaan haid, maka '*iddahnya* berakhir dengan masuknya haid yang keempat setelah haid yang jatuh *talāq* di dalamnya.

ii. Wanita yang masih haid tapi tidak melihat darah haid

Jika wanita yang di $\dot{t}$ alāq termasuk golongan wanita yang masih haid, namun ia tidak melihat ada darah haid yang keluar seperti biasanya dan tidak mengetahui sebabnya, maka masa '*iddahnya* adalah setahun.<sup>93</sup> Hal itu karena sembilan bulan untuk mengetahui kosongnya rahim dari janin karena pada umumnya waktu sembilan bulan adalah masa kehamilan. Karena itu, apabila di dalam masa itu wanita tersebut ternyata tidak hamil, berarti sudah diketahui bahwa di dalam rahimnya tidak ada janin. Kemudian wanita tersebut harus menjalani masa '*iddah* wanita yang menopause, yaitu tiga bulan. Pendirian ini merupakan pendapat yang menjadi keputusan Umar RA. Imam Syafi'iy berkata, "Hal ini yang diputuskan Umar RA kepada Muhajirin dan Anshar. Tidak ada satu pun dari mereka yang membantah keputusan Umar RA. ini."<sup>94</sup>

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: PT.Tinta Abadi Gemilang, 2013), Cet. ke-2, Jilid 4, h. 7.

<sup>94</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

iii.

Wanita yang *istihādah*

Perihal wanita yang terkena *istihādah*, menurut Imam Malik adalah ‘*iddahnya* ialah satu tahun, jika ia tidak bisa membedakan antara kedua darah itu. Tetapi kalau ia bisa membedakannya, ada dua pendapat yang dikutip dari Imam Malik yaitu pertama, ‘*iddahnya* satu tahun. Kedua, ia disuruh untuk membedakan, lalu menjalani ‘*iddah* karena haid’<sup>95</sup>. Menurut Imam Abu Hanifah, ‘*iddahnya* adalah hitungan haid jika darah haid bisa dibedakan dengan jelas. Jika tidak, maka ia menjalani masa ‘*iddah* selama tiga bulan. Menurut Imam Al-Syafi’iy, ‘*iddahnya* berdasarkan perbedaan kalau memang darahnya bisa dibedakan, yakni darah merah tua adalah darah hari-hari haid, dan darah berwarna kuning adalah darah hari-hari suci’<sup>96</sup>. Jika jenis darah tersebut sesuai baginya, maka ia ber ‘*iddah* dengan bilangan haidnya pada hari-hari sehatnya.

b) Wanita yang sedang hamil

‘*Iddahnya* adalah sampai wanita itu melahirkan anaknya, hal itu berdasarkan firman Allah SWT:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘*iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (QS. At-Thalaq (65):4).

Dalam kitab *Zadul Ma’ad* dijelaskan bahwa firman Allah SWT ini juga bermaksud apabila seorang wanita mengandung bayi kembar, maka ‘*iddahnya*

<sup>95</sup> Ibnu Rusyd, *Op. cit.*, h. 197.

<sup>96</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga melahirkan kedua-duanya<sup>97</sup>. Bermaksud pula bahwa bagi wanita yang sedang menjalani *istibra*<sup>98</sup> lalu diketahui ternyata ada janin, maka 'iddahnya juga hingga melahirkan, terlepas apakah bayinya hidup atau mati, penciptaannya sudah sempurna atau belum, sudah ditiupkan roh atau belum.

- c) Wanita yang sudah *menopause* dan masih kecil.

Wanita yang tidak berdarah haid ialah wanita yang berusia lanjut (*menopause*) atau anak kecil yang memang belum pernah haid. Adapun wanita yang telah berusia lanjut, maka 'iddahnya tiga bulan menurut kesepakatan ulama, demikian juga bagi anak kecil yang belum pernah haid<sup>99</sup>. Berdasarkan firman Allah SWT:

وَأَلَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنَّ ...

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*menopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid” (QS. At-Thalaq (65):4).

Maksud kata *menopause* (يَبْسُنَ), pada ayat di atas adalah wanita tua yang tidak haid lagi atau wanita yang terputus haidnya (*quru*). Juga diriwayatkan dari Mujahid tentang tafsir firman Allah SWT., “...Jika kamu ragu-ragu...” yaitu apabila kamu tidak tahu 'iddah wanita yang *menopause* atau wanita yang belum haid maka, “... 'iddahnya adalah tiga bulan...”. Maka menurutnya, maksud firman

<sup>97</sup> Sayyid Sabiq, *Op cit.*, h. 8.

<sup>98</sup> 'Iddah budak perempuan dan perempuan yang digauli oleh suami tetapi dengan akad nikah yang fasid (tidak sah).

<sup>99</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, alih bahasa oleh Ahmad Dzulfikar dkk, (Depok: Keira, 2016), Cet. ke-1, Jilid 2, h. 669.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT “...Jika kamu ragu-ragu...” adalah jika kamu bertanya-tanya tentang ketentuan ‘*iddah* mereka (wanita *menopause* dan yang belum haid).<sup>100</sup>

### 3. Hikmah ‘*Iddah*

Allah SWT tidak pernah menetapkan bagi kita satu permasalahan ataupun kaidah kecuali bila disertai dengan hikmah yang besar yang semuanya itu mengantarkannya kepada kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Hikmah ditetapkannya ‘*iddah* di antaranya adalah meyakini bahwa dalam rahim wanita tersebut tidak tertanam janin mantan suaminya. Dengan demikian, jika kelak ia menikah dengan lelaki lain, tidak akan terjadi percampuran dua gen lelaki yang berbeda dalam rahimnya hingga menyebabkan percampuran tali keturunan. Tanpa ‘*iddah*, maka kemungkinan terjadinya percampuran tali keturunan bisa terjadi. Hal ini sangat tidak diridhai oleh hukum syariat dan tidak diterima oleh penalaran logis.

Selain itu, hikmahnya adalah untuk menghormati dan memuliakan akad pernikahan sebelumnya. Juga memberikan kesempatan yang panjang bagi suami untuk bisa kembali kepada sang istri, bila perceraian yang terjadi belum mencapai tahapan maksimalnya. Di saat seorang suami kembali bisa berpikir jernih dan menyesali tindakan yang telah dilakukannya, maka pada saat itulah ia tidak kehilangan kesempatan untuk bisa memperbaiki semua kekacauan yang telah dilakukannya<sup>101</sup>.

<sup>100</sup> Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, h. 7.

<sup>101</sup> Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, alih bahasa oleh Faisal Saleh dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), Cet. ke-1, h. 380.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping itu, antaranya adalah untuk menghormati hak suami, khususnya bila sang wanita tercerai karena kematian suaminya. Dalam masa 'iddah inilah, sang wanita menunjukkan dukanya atas kepergian sang suami<sup>102</sup>. Selain itu, untuk lebih berhati-hati dalam memberikan kesempatan bagi lelaki lain yang kelak akan jadi suaminya untuk bisa mempertimbangkan keputusannya dengan baik hingga kelak tidak akan ada penyesalan. Namun, di saat wanita dalam masa 'iddahnya dalam perceraian *bāin*, maka pada saat itu, masa 'iddah lebih cenderung ditetapkan untuk meyakini bahwa tidak ada pengaruh dan dampaknya dari perceraian yang telah terjadi. 'Iddah ditetapkan sebagai suatu bentuk kehati-hatian.

### C. Pendapat Ulama Mengenai *Khiṭbah Ta'riḍ* dalam Masa 'Iddah

Wanita yang masih di dalam 'iddah *ṭalāq raj'i*, para ulama tidak diperselisihkan lagi dan bersepakat bahwa ia tidak boleh dilamar secara sindiran maupun secara terus terang.

*Fuqahā'* berpendapat dalam memperbolehkan meminang dengan sindiran bagi wanita yang ber'iddah karena kematian suami<sup>103</sup>. Dasar ketentuan tersebut adalah firman Allah SWT:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ...

Artinya: "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu." (QS. Al-Baqarah (2):235).

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. cit.*, h. 25.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang dimaksud dengan “wanita-wanita” pada ayat di atas ialah wanita-wanita yang dalam masa ‘*iddah* karena suaminya meninggal dunia, sebab ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu firman Allah SWT:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنْتُمْ سَتَذْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggukkan dirinya (ber‘*iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘*iddahnya*, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS. Al-Baqarah (2):234).

Hikmah diperbolehkannya sindiran dalam pinangan di sini bahwa hubungan antara wanita dan suaminya telah selesai yang disebabkan kematian sehingga tidak ada jalan untuk menyatukan kembali antarmereka berdua. Oleh karena itu, tidak ada permusuhan pada hak suami yang meninggal dalam pinangan sindiran.

Imam Al-Syafi’iy di dalam kitabnya *al-Umm*, menyatakan bahwa ‘*iddah* yang diizinkan oleh Allah SWT pada peminangan secara sindiran adalah ‘*iddah* dari kewafatan suami. Apabila adalah kewafatan, maka tiada lagi suami yang diharapkan pernikahannya dengan hal apa pun<sup>104</sup>.

<sup>104</sup>Imam Muhammad Bin Idris al-Syafi’iy, *Op. cit.*, h. 222.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian Imam Malik di dalam kitabnya *al-Muwaththa'*, menyatakan: Ia menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, bahwasanya ia mengatakan tentang firman Allah SWT, “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang *ma'ruf*.” Yaitu seorang laki-laki mengatakan kepada wanita yang sedang dalam masa *'iddahnya* karena ditinggal mati suaminya, ‘Engkau tampak mulia di mataku, dan aku tertarik padamu, sementara Allah telah mencurahkan kebaikan dan rezeki kepadamu.’ Atau ucapan senada lainnya.”<sup>105</sup>

Walaupun begitu, wanita yang kematian suami itu banyak menghadapi kesulitan dari keluarga, kerabat suami, dan masyarakat. Islam menetapkan *'iddahnya* selama 4 bulan sepuluh hari untuk wanita tersebut membersihkan rahimnya berhubungan dengan apa yang ada di dalam rahimnya yang berupa kehamilan yang belum tampak jelas, atau sudah jelas kehamilannya dan dia harus ber*'iddah* hingga melahirkannya. Dalam *'iddahnya* itu si wanita senantiasa berhubungan dengan kenangan-kenangan yang tak pernah mati dan perasaan-perasaan keluarga mayit. Karena itu, dilarang membicarakan kehidupan rumah tangga baru, karena pembicaraan tentang masalah ini belum waktunya dan dapat

<sup>105</sup> Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, alih bahasa oleh Nur Alim, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid 1, h. 723.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melukai perasaannya serta mencabik-cabik kenangan-kenangannya. Karena itu, diperbolehkan meng*khitbah* dahulu jika seorang laki-laki menginginkan wanita tersebut untuk dijadikan istrinya setelah habis *'iddahnya*.

Ibnu Abbas berkata, “Semisal seorang pemuda mengatakan: Aku senang apabila Allah memudahkanku untuk mendapatkan wanita salihah atau sesungguhnya aku sangat mendambakan seorang istri. Atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.” Yaitu keinginan menikah dengan wanita-wanita itu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Sungguh Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka dalam hatimu, dan kamu juga tidak bisa bersabar terhadap mereka, maka kesulitan itu akan dihapus. Sebutlah mereka, akan tetapi janganlah kamu mengadakan janji menikahi mereka secara rahasia, kecuali hanya menggunakan cara sindiran dan cara yang baik yang telah ditetapkan oleh syariat<sup>106</sup>.”

Demikian pula, Syaikh Taqiyyudin berkata, “Meminang wanita yang masih dalam masa *'iddah* dengan cara sindiran adalah haram apabila wanita tersebut di*talāq raj'i*, karena wanita tersebut masih menjadi hak suaminya yang asal untuk rujuk dengannya. Jika perempuan yang menjalani *'iddah* karena *talāq*

<sup>106</sup> Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir; Tafsir-tafsir pilihan*, alih bahasa oleh KH. Yasin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), Cet. ke-1, h. 312.

kematian suaminya atau karena *talāq* dengan *fāsakh*, maka meminangnya dengan cara sindiran hukumnya tidak haram<sup>107</sup>.”

Berbeda dengan pendapat Imam Ibnul Qayyim, yaitu beliau berkata, “Diharamkan meminang wanita dalam ‘*iddahnya* dengan terang-terangan atau sindiran, walaupun ‘*iddah* tersebut adalah ‘*iddahnya* seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya. Sebab, sumber berita tentang habisnya masa ‘*iddah* itu tidak tergantung dari wanita yang bersangkutan. Jika diperbolehkan meminang, maka ia akan menolak untuk cepat memberikan jawabannya. Atau ia akan berbohong dengan mengatakan bahwa masa ‘*iddahnya* telah habis<sup>108</sup>.”

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>107</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Hilli Qoyatil Ikhtisar*, alih bahasa oleh Murtadho Ridwan, (Johor Bahru: JAHABERSA, 2014), Cet. ke-1, h. 766.

<sup>108</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. ke-1, h. 646.